

Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia	Deskripsi	: Interest Rate Swap (IRS) adalah transaksi derivatif suku bunga antara Nasabah dan Bank untuk mempertukarkan pembayaran bunga berdasarkan jumlah nosional tertentu selama jangka waktu yang disepakati, tanpa pertukaran pokok.
Nama produk	: <i>Interest Rate Swap (IRS)</i>		
Mata uang	: Valuta asing atau Rupiah, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.		Dalam transaksi ini, para pihak pada umumnya mempertukarkan kewajiban pembayaran bunga dengan basis suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang, atau sebaliknya, sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati.
Jenis produk	: Derivatif		Penyelesaian transaksi dilakukan sesuai jadwal pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan atas selisih kewajiban bunga para pihak atau sesuai dokumentasi transaksi yang berlaku.

A Fitur Utama *Interest Rate Swap*

1. Transaksi derivatif suku bunga untuk lindung nilai berdasarkan jumlah nosional tertentu tanpa pertukaran pokok, dimana jumlah nosional, jangka waktu, jenis suku bunga acuan, frekuensi pembayaran, dan tanggal pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
2. Pertukaran kewajiban pembayaran bunga dilakukan antara suku bunga tetap dan suku bunga mengambang, atau kombinasi lain sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
3. Ketersediaan transaksi tunduk pada kondisi pasar, ketersediaan suku bunga acuan yang relevan, jam operasional Bank, dan kebijakan internal Bank yang berlaku.

B Biaya

1. Perhitungan nilai transaksi, valuasi, dan/atau pengakhiran transaksi sebelum jatuh tempo dilakukan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku.
2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut di atas.

C Manfaat

1. Membantu Nasabah mengelola risiko perubahan suku bunga sesuai kebutuhan transaksi, lindung nilai, atau pengelolaan posisi keuangan.
2. Memberikan fleksibilitas perubahan profil suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang, dan sebaliknya (*fixed rate* menjadi *floating rate*, *vice versa*).

D Risiko

1. Nasabah menghadapi risiko biaya/kerugian dari pergerakan suku bunga pasar apabila transaksi dibatalkan, diubah, diakhiri lebih awal, atau tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku.

3. Ketentuan transaksi dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.
3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, perubahan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan, dan/atau keadaan kahar.
4. Risiko perubahan atau ketidaktersediaan suku bunga acuan.

E Persyaratan dan Tata Cara

Nasabah harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank.
2. Menandatangani perjanjian DBS *Master Agreement/ISDA* dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk mata uang, jumlah nosional, tenor, jenis pertukaran suku bunga tetap atau suku bunga mengambang, suku bunga acuan, margin, jadwal pembayaran bunga, serta tanggal pertukaran.
4. Setelah rincian transaksi disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku.
5. Pada setiap tanggal pertukaran yang telah ditentukan, Nasabah wajib memenuhi kewajiban pertukaran sesuai hasil perhitungan transaksi sebagaimana diatur dalam dokumentasi transaksi yang berlaku.
6. Nasabah wajib tunduk pada ketentuan produk, ketentuan transaksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

DBS *BusinessCare*

 businesscareid@db.com

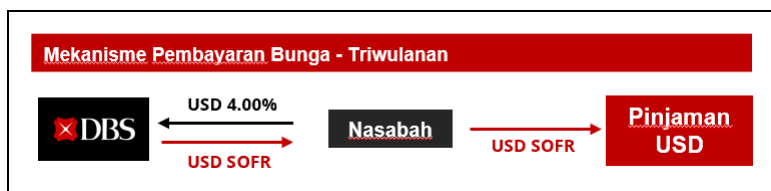
 1500380 atau +622180826902 (dari luar negeri)

F Simulasi

Ilustrasi:

Nasabah melakukan transaksi *USD Interest Rate Swap* dengan referensi suku bunga mengambang SOFR (*Secured Overnight Financing Rate*), sebagai berikut:

- Mengubah eksposur suku bunga Nasabah dari mengambang menjadi tetap.
- Digunakan sebagai instrumen lindung nilai atas risiko suku bunga pinjaman USD.
- Memberikan kepastian pembayaran bunga melalui struktur suku bunga tetap.
- Tidak terdapat pertukaran pokok dalam transaksi IRS.



Nosional USD 10 juta, tenor 5 tahun, pembayaran bunga setiap triwulanan.

Nasabah membayar suku bunga *fixed* 4.00% dan menerima *floating* (SOFR) untuk membayar bunga pinjaman USD.

- Jika suku bunga *floating* < suku bunga *fixed* → Nasabah akan membayar selisihnya (biaya lindung nilai).
- Jika suku bunga *floating* > suku bunga *fixed* → Nasabah akan menerima selisihnya (penghematan biaya bunga).

1. Bank berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk, dan layanan produk ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Setiap penggantian atau perubahan tersebut akan berlaku dan mengikat Nasabah setelah diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan adalah lengkap dan benar. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk tujuan penerapan prinsip pengenalan Nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perhatian (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Bank DBS Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi dan/atau Layanan ini.
3. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen

29 /05 / 2026

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)